



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS



“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKTA KEMATIAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain, 2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Kematian serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Kematian						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Kematian	
7.	Petugas menyerahkan kutipan akta Kematian kepada pemohon						Akta Kematian	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima kutipan akta Kematian						Akta Kematian	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Kematian	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan	1 menit	Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Jelas Identitasnya”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Surat keterangan kepolisian 2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Kematian serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Kematian						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Kematian	
7.	Petugas menyerahkan kutipan akta Kematian kepada pemohon						Akta Kematian	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima kutipan akta Kematian						Akta Kematian	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Kematian	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan	1 Menit	Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

“Prosedur Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Jelas Keberadaannya Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya”

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan 1	Operator	Petugas Pelayanan 2	Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengambil nomor antrean						Mesin antrean	2 Menit	Nomor antrean	1. Salinan penetapan pengadilan 2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
2.	Menunggu Panggilan sesuai dengan nomor antrean ,mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan Kematian serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta Kematian						Ruang Tunggu Formulir Permohonan; F-2.01	10 Menit	Tertib antrean Isian Formulir Permohonan.	
3.	Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Berkas lengkap diproses.	
4.	Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen						Berkas Persyaratan;	5 Menit	Bukti Tanda Terima Dokumen	
5.	Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan						Berkas Persyaratan; Komputer	10 Menit	Data Masuk Kedalam Database	
6.	Pejabat mencatat dalam register akta Kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian						Komputer ; Printer;	5 Menit	Akta Kematian	
7.	Petugas menyerahkan kutipan akta Kematian kepada pemohon						Akta Kematian	2 Menit	Akta diserahkan kepada pemohon	
8.	Pemohon menerima kutipan akta Kematian						Akta Kematian	2 Menit	Pemohon Menerima Akta Kematian	
9.	Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan						Berkas Persyaratan	1 Menit	Tersimpan di Arsip	

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis



Drs. H. ISMAIL, MP

NIP. 19680605 198909 1 002